



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT
PACIRAN LAMONGAN
DENGAN**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI BIDANG
AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 39/UNUSA /Adm-MoA/III/2022

Nomor: A-1 /062 /PPSD/III /2022

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Dr. H. Ainur Rofiq, M, Pd.I : Kepala Bidang Kependidikan Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan berkedudukan di Jalan Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar, Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Handayani, dr., M.Kes : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) berkedudukan di Jalan Jemursari Nomor 51-57, Wonocolo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak dan berdasarkan:

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 264/U/199 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 004/U/2002 tentang akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi.
3. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Dengan azas kemitraan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, maka **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Berlandaskan hal tersebut di atas, dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pondok pesantren yang menyelenggarakan bidang agama dalam pembentukan akhlakul karimah sebagai sumber daya manusia yang sholeh.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.



PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Kerja sama ini merupakan kerja sama institusional yang bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan lebih internal bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini.
2. Tujuan Naskah Kesepahaman Bersama ini :
 - a. Terjadinya kerjasama komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Mencerdaskan kehidupan Bangsa
 - b. Terlaksananya program dan Kegiatan **PARA PIHAK** secara terpadu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

1. Lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama baik pada tingkat nasional maupun internasional tanpa mengurangi hak masing-masing untuk menyelenggarakan secara mandiri.
3. Pengembangan model pelayanan kedokteran terpadu baik pada tatanan klinik maupun komunitas.
4. Sinergitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Unggulan Kabupaten/Kota/Ponpes.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4



1. Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud Pasal (3).
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PETUNJUK TEKNIS
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 6

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di bawah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	



2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian ini.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **Kepala Bidang Kependidikan Pondok Pesantren Sunan Drajat**
di Jalan Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar,
Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten
Lamongan
Telepon : (0322) 665415/ 0813-3071-3299
Fax : -
Email : linfo@insud.ac.id
U.p : Dr. H. Ainur Rofiq, M, Pd.I

PIHAK KEDUA : **Fakultas Kedokteran**
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Jalan Raya Jemursari no 51-57, Wonocolo, Surabaya
Telepon : 031-8472040 / 0822-3362-5453
Fax : 031-8433670
Email : ukk-fk@unusa.ac.id
U.p : dr. Hotimah, MD, Ph.D

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB VIII
PERSELISIHAN
Pasal 8

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah kekeluargaan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.

Surabaya, 7 Maret 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. H. Ainur Rofiq, M. Pd.I
Kepala Bidang Kependidikan
Pondok Pesantren Sunan Drajat



Dr. Handayani, dr., M.Kes
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA